



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Daerah perlu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan didukung anggaran yang memadai yang diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa Kabupaten Buton memiliki potensi penerimaan pajak dan retribusi yang perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
56. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
57. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (1) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk:
 - a. kategori A yang merupakan penyediaan/penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan nilai peredaran usaha lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - b. kategori B yang merupakan penyediaan/penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang memiliki nilai peredaran usaha lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil jual MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 70

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 75

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 83

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
 - a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 92

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 94

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 95

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 98

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 101

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin PBG milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.

Pasal 102

- (1) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (3) Formula untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 105

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi surat ketetapan Pajak Daerah, surat pemberitahuan pajak terutang, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi surat pemberitahuan Pajak Daerah dan dokumen yang dipersamakan.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besaran pajak terutang.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 108

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 diatur dalam peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:

- a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 112

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 115

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir

Pasal 116

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, dan Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 119

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 120

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan

Pasal 121

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 121, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar pajak dan retribusi sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 8); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 30),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 122),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 123)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 141);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 143)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 144,);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 171);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 173,)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 174);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 175);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 59),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 192

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 6/66/2023

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDDIN.M.SATU, SH.,MH
NIP. 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan

adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,- | = Rp240.000.000,- |
| 2. NJOP Bangunan: | |
| a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,- | = Rp140.000.000,- |
| b. Taman 200 x Rp50.000,- | = Rp10.000.000,- |
| c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,- | = Rp31.500.000,- |
| Total NJOP Bangunan | = Rp181.500.000,- |
| Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak | = Rp10.000.000,- |
| Nilai Jual bangunan Kena Pajak | = Rp171.500.000,- |
| 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak | = Rp411.500.000,- |
| 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%. | |
| 5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,- | = Rp1.234.500,- |

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor pemerintah, seperti kantor Bupati atau kantor organisasi perangkat Daerah;
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1. Pelayanan Rawat Jalan

| No | Unit Pelayanan | Jenis Jasa | | Total Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | | |
| 1 | Poliklinik/Pelayanan Gawat Darurat pada Puskesmas Perkotaan/ Pedesaan | | | | |
| | a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan | 4.000 | 6.000 | 10.000 | Sudah termasuk harga obat |
| | b. Pemeriksaan oleh Dokter/ Dokter Gigi | 6.000 | 9.000 | 15.000 | Sudah termasuk harga obat |
| 2 | Poliklinik/Pelayanan Gawat Darurat pada Puskesmas Terpencil/ Sangat Terpencil | | | | |
| | a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan | 4.000 | 6.000 | 10.000 | Sudah termasuk harga obat |
| | b. Pemeriksaan oleh Dokter/Dokter Gigi | 6.000 | 9.000 | 15.000 | Sudah termasuk harga obat |

2. Pelayanan Rawat Inap

| No | Kelas Perawatan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|---|------------|---------------------------|
| 1 | FKTP dengan 1 (satu Orang Dokter Umum) | 200.000 | Sudah termasuk harga obat |
| 2 | FKTP dengan 2 (dua) orang Dokter Umum | 220.000 | Sudah termasuk harga obat |
| 3 | FKTP dengan 3 (tiga) orang Dokter Umum | 240.000 | Sudah termasuk harga obat |
| 4 | FKTP dengan 4 (empat) orang Dokter Umum | 260.000 | Sudah termasuk harga obat |
| 5 | FKTP dengan 5 (lima) orang Dokter Umum | 280.000 | Sudah termasuk harga obat |

3. Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| 2 | Persalinan tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit 2(dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) | 320.000 | 480.000 | 800.000 |
| 3 | Persalinan Per vaginam dengan tindakan Emergency dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama Perawatan 2 (dua) hari | 500.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| 4 | Persalinan Per vaginam dengan tindakan Emergency dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama Perawatan 3 (tiga) hari | 600.000 | 900.000 | 1.500.000 |
| 5 | Pemeriksaan ANC dilakukan oleh dokter disertai USG | 56.000 | 84.000 | 140.000 |
| 6 | Pemeriksaan ANC dilakukan oleh dokter | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 7 | Pemeriksaan ANC dilakukan oleh bidan puskesmas | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 8 | Pemeriksaan ANC dilakukan oleh bidan jejaring | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 9 | Pemeriksaan PNC/kunjungan (Untuk Puskesmas maksimal PNC ibu 4 kali dan bayi baru lahir 3 kali | 16.000 | 24.000 | 40.000 |
| 10 | Pemeriksaan PNC/kunjungan (Untuk Bidan di jejaring maksimal PNC ibu 4 kali dan bayi baru lahir 3 kali | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 11 | Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED | 72.000 | 108.000 | 180.000 |
| 12 | Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal | 72.000 | 108.000 | 180.000 |
| 13 | Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) | 42.000 | 63.000 | 105.000 |
| 14 | Pemasangan dan/atau pencabutan implant | 42.000 | 63.000 | 105.000 |
| 15 | Pelayanan suntik KB | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 16 | Penanganan Komplikasi KB | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 17 | Pelayanan KB Metode Operasi Pria/Vasektomi | 148.000 | 222.000 | 370.000 |
| 18 | Pemeriksaan IVA | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 19 | Pap Smear | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 20 | Terapi Krio | 60.000 | 90.000 | 150.000 |

| | | | | |
|----|------------------|-------|--------|--------|
| 21 | Pemeriksaan GDS | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 22 | Pemeriksaan GDP | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 23 | Pemeriksaan GDPP | 8.000 | 12.000 | 20.000 |

4. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana

a. Pemeriksaan Imunologi (Strip/Agg/ELISA)

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Plano Test | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Hbs-Ag | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 3 | Anti Hbs-Ag | 22.500 | 32.500 | 55.000 |
| 4 | HCV | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 5 | Pemeriksaan HbA1C | 64.000 | 96.000 | 160.000 |
| 6 | Widal Test | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | VDRL | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 8 | TPHA | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 9 | HIV Kualitatif | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 10 | CRP Kualitatif | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 11 | Golongan Darah/Rh | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 12 | Dengueu IgM | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 13 | Dengueu IgG | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 14 | ASTO | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| 15 | Rheumatoid Faktor | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| 16 | Hbs-Ag Ultra | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 17 | Anti Hbs-Ag Ultra | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 18 | HIV Ultra | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 19 | T3 (Triodotironin) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 20 | T4(Tiroksin) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 21 | TSH | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 22 | Prolaktin(PRL) | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 23 | Progesteron | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 24 | Testoteron | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 25 | AFT (Hati) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 26 | CEA (Umum) | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 27 | 125.II (Ovarium) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 28 | TPSA (Prostat) | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 29 | Trponin (Jantung) | 100.000 | 150.000 | 250.000 |

b. Pemeriksaan Parasitologi

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | DDR/Malaria | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 2 | Mikrofilaria | 22.500 | 32.500 | 55.000 |
| 3 | Feaces lengkap | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 4 | Feaces (Metode Kato) | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 5 | Feaces (Metode Mori) | 60.000 | 90.000 | 150.000 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| 6 | Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
|---|--|--------|--------|--------|

c. Pemeriksaan Kimia Klinik

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Alkali Pospatase | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Bilirubin Total/Direc/Indirec | 16.000 | 24.000 | 40.000 |
| 3 | Kolesterol Total | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 4 | Kolesterol HDL | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 5 | Kolesterol LDL | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 6 | Trigliserida | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | Creatinin | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 8 | Pemeriksaan Microalbuminura | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 9 | Gamma GT | 16.000 | 24.000 | 40.000 |
| 10 | Glukosa sewaktu/puasa | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 11 | Glukosa 2 jam PP | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 12 | SGOT/SGPT | 10.800 | 16.200 | 27.000 |
| 13 | LDH | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 14 | Protein Total/Albumin/globulin | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 15 | BUN/Ureum | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 16 | Asam Urat | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 17 | CK-MB | 130.000 | 195.000 | 325.000 |
| 18 | Analisa Sperma | 40.000 | 60.000 | 100.000 |

d. Pemeriksaan Urinalisa

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Urine rutin/Kima/Mikroskopis | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Sedimen/Mikroskopis | 8.000 | 12.000 | 20.000 |

e. Pemeriksaan Narkoba

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Amphetamin (AMP) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 2 | Methamphetamine (MET) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 3 | Morphin (MOP) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 4 | Ganja (THC) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 5 | Cocain (COC) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 6 | Benzodiazephine (BEZ) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |

f. Pemeriksaan Hematologi

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Darah rutin/Automatic Analyzer | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 2 | Laju Endap Darah | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 3 | Waktu Pendarahan | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 4 | Waktu Pembekuan | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 5 | Apusan Darah Tepi | 22.000 | 33.000 | 55.000 |

g. Pemeriksaan Mikrobiologi

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|------------------|
| A. Bakteriologi Klinik | | | | |
| 1 | BTA (Sputum) 3 X | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 2 | BTA (REITZ Serum) 3 X | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 3 | Secret (Gram, M. blue, Langsung) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 4 | Jamur (KOH, Cotton Blue) | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 5 | Kultur (Bakteri Aerob)/Bact Allert | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 6 | Sensivity Test (Bak Aerob)/Black Allert | 70.000 | 105.000 | 175.000 |
| B. Pengujian Mikrobiologi | | | | |
| 1 | Angka lempeng total/Contoh | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 2 | Total Coliform | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 3 | Coli Tinja/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 4 | E Coli/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 5 | Salmonella/Shigella Sp/Vib/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 6 | Enterobacteriaceae | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 7 | Staphylococcus/Sterptococcus/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 8 | Clostridium Perfringens/Contoh | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 9 | Identifikasi Bakteri/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 10 | Kapang/Khamir | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 11 | Identifikasi Jamur | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 12 | Isolasi dan Identifikasi Aerobe | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 13 | Isolasi dan Identifikasi AnAerobe | 100.000 | 150.000 | 250.000 |

5. Pelayanan Tindakan Medik dan tindakan Medik Darurat

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Kecil | 15.000 | 75.000 | 90.000 |
| 2 | Sedang | 120.000 | 100.000 | 220.000 |
| 3 | Besar | 130.000 | 200.000 | 330.000 |

- a. Tindakan medik dan tindakan medik darurat dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Kecil:

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Jenis Tindakan | Keterangan |
|----|---------------------------|--|--|
| 1 | Anak | Mantoux Test | Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan. |
| 2 | Bedah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration(FNA) 3. Dilatasi Phimosi 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid <5cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion<2CM 7. Ekstraksi Kuku 8. Granuloma Pyogenikum 9. Pasang/Angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Punksi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasangan Infus 16. Perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting1-5 (diluar wajah) 18. Aff Hecting | |
| 3 | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire 2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tambal gigi sementara per gigi 4. Perawatan Saluran Akar Gigi+Pulp per gigi | |
| 4 | Kulit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Allergi Test/Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort/Ganglion 4. Insisi Furunkel/Abses 5. Nekretomi 6. Roser Plasty 7. Veruka Vulgaris | |
| 5 | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canaliculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri | |
| 6 | Obgyn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang/Angkat Implant/ IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang/Angkat Tampon | |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| 7 | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belog Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Punksi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga 6. Parasentense telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti | |
| 8 | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test | |
| 9 | Psikiatri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Electro Convulsive Therapy (ECT) 2. Psikometri Sederhana | |

b. Tindakan medik dan tindakan medik darurat dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Sedang:

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Jenis Tindakan | Keterangan |
|----|---------------------------|--|--|
| 1 | Bedah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Bedah Beku 3. Sirkum sisi tanpa penyulit 4. Eksisi Keloid >5cm 5. Ekstirpasikistaarterium/ lipoma/ganglion tanpa penyulit 6. Insisi Absesglutea 7. Hecting 6-10/luka multiple 8. Amputasi jari per jari 9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit 10. Venasection 11. Injeksi 12. varices/haemorrhoid (tidak termasuk obat) | Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan. |
| 2 | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Insisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis | |
| 3 | Kulit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. TandurK ulit 6. Trepanasi | |
| 4 | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chalazion 2. Hordeulum/Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra | |

| | | | |
|----|--------------------|--|--|
| 5 | Neurology | Punksi Lumbal | |
| 6 | Onkology | Pemberian Sitostatika | |
| 7 | Paru | Aspirasi Pneumotoraks | |
| 8 | Rehabilitasi Medik | 1. Akupuntur(4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan) | |
| 9 | THT | Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan(THT) | |
| 10 | Urologi | Punksi Kandung Kemih | |

c. Tindakan medik dan tindakan medik darurat dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Berat:

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Jenis Tindakan | Keterangan |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | Bedah | 1. Reposisi dengan anasthesi lokal 2. Vasektomi 3. Hecting daerah wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat | Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan. |
| 2 | Gigi dan Mulut | 1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odonthectomy 4. Prothesa Sebagian/Rahang 5. Penutupan Oroantral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Porselain) 8. Gingivectomy | |
| 3 | Obgyn | 1. Kuratase 2. Tubektomi | |
| 4 | Mata | Ekstirpasi Pterigium | |
| 5 | Paru | 1. Punksi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD) | |
| 6 | THT | 3. Intubasi/Ekstubasi Trachea | |
| 7 | Psikiatri | 4. Psikoterapi kompleks | |

6. Pelayanan visum et repertum dan surat keterangan

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Total Tarif (Rp) |
|----|---|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Visum et Repertum | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 2 | Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 3 | Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Sakit | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 4 | Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Cantin | 12.000 | 18.000 | 30.000 |

7. Pelayanan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling sebagai kendaraan rujukan (Pergi-Pulang)

| No | Tempat Kedudukan Puskesmas | Jarak ke Tempat Tujuan | | |
|----|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | RSUD Pasarwajo | RS Siloam Baubau | RSUD Baubau |
| 1 | Pasarwajo | 50.000 | 323.000 | 358.000 |
| 2 | Banabungi | 50.000 | 365.000 | 400.000 |
| 3 | Wakaokili | 183.000 | 183.000 | 218.000 |
| 4 | Wabula | 155.000 | 470.000 | 505.000 |
| 5 | Wolowa | 162.000 | 393.000 | 428.000 |
| 6 | Siontapina | 260.000 | 477.000 | 512.000 |
| 7 | Kumbewaha | 295.000 | 512.000 | 547.000 |
| 8 | Lasalimu Selatan | 400.000 | 491.000 | 652.000 |
| 9 | Wajah Jaya | 428.000 | 659.000 | 694.000 |
| 10 | Lasalimu | 778.000 | 701.000 | 736.000 |
| 11 | Lawele | 918.000 | 554.000 | 589.000 |
| 12 | Kapontori | 708.000 | 365.000 | 400.000 |
| 13 | Barangka | 554.000 | 218.000 | 253.000 |
| 14 | Tuangila | 855.000 | 505.000 | 540.000 |
| 15 | Waoleona | 757.000 | 554.000 | 555.000 |

Catatan: Untuk daerah lain menyesuaikan dengan ketentuan sebesar Rp50.000 untuk jarak sampai dengan 5 Km, dan diatas 5 Km ditambahkan tarif sebesar Rp7.000

II. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit

1. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat

| No | Jenis/Unit Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | Poliklinik: | |
| | a. Poliklinik Umum | 35.000 |
| | b. Poliklinik Gigi | 35.000 |
| | c. Poliklinik Spesialis | 70.000 |
| 2 | Unit Gawat Darurat (UGD): | |
| | a. Dokter Umum | 50.000 |

| | | |
|---|--|------------------|
| | b.Konsultasi dokter ahli c.Konsultasi dokter gigi | 70.000 50.000 |
| 3 | Tarif pelayanan satu hari (<i>One Day Care</i>) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis | 150.000 |

2. Pelayanan Rawat Inap per hari

| No | Kelas Perawatan | Tarif Jasa Pelayanan | |
|----|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Dokter Umum (Rp) | Dokter Spesialis (Rp) |
| 1 | Kelas III | 90.000 | 105.000 |
| 2 | Kelas II | 125.000 | 150.000 |
| 3 | Kelas I | 170.000 | 205.000 |
| 4 | Kelas VIP | 385.000 | 445.000 |
| 5 | Rawat Inap Isolasi | 255.000 | 310.000 |

3. Perawatan bayi baru lahir per hari

| No | Kelas Perawatan | Tarif Jasa Pelayanan | |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | Dokter Umum (Rp) | Dokter Spesialis (Rp) |
| 1 | Kelas III | 11.000 | 18.500 |
| 2 | Kelas II | 24.000 | 27.000 |
| 3 | Kelas I | 15.500 | 28.500 |
| 4 | Kelas VIP | 45.000 | 65.000 |

4. Perawatan bayi baru lahir pada Intensif Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) per hari

| No | Kelas Perawatan | Tarif Jasa Pelayanan | |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | Dokter Umum (Rp) | Dokter Spesialis (Rp) |
| 1 | ICU/NICU | 360.000 | 620.000 |

Catatan: Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP dihitung berdasarkan tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.

5. Jasa konsultasi dokter ahli di rawat inap pada pemeriksaan pertama dan konsultasi antar bagian.

| No. | Kelas Perawatan | Tarif Jasa Pelayanan/Jasa Konsultasi(Rp.) |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | Konsul Antar Bagian Perawatan | 50.000 |

6. Biaya catatan medik (status opname) penderita ditetapkan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

7. Tarif pelayanan darah (*service cost*) per kantong darah ditetapkan sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

8. Tarif oksigen

| No. | Kelas Perawatan | Tarif (Rp.) |
|-----------|------------------|-------------|
| Pemakaian | | |
| 1 | Oksigen Tabung | 250/liter |
| 2 | Oksigen Elektrik | 10.000/hari |

Catatan: Harga Belum termasuk Pajak PPN 11% dan PPH 1,5%

9. Pemeriksaan Laboratorium

| No | Jenis Pemeriksaan | Tarif (Rp) |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| A. Pemeriksaan Sederhana : | | |
| 1 | Haemoglobine | 20.000 |
| 2 | Darah Rutin | 150.000 |
| 3 | Hitung Eritrosit | 10.000 |
| 4 | Hematokrit | 7.000 |
| 5 | Hitung leukosit | 12.000 |
| 6 | Hitung jenis leukosit | 12.000 |
| 7 | Trombosit | 9.000 |
| 8 | Laju Endapan Darah (LED) | 30.000 |
| 9 | Golongan Darah | 30.000 |
| 10 | (DDR) | 80.000 |
| 11 | Bleeding Time (BT) | 20.000 |
| 12 | Cloting Time (CT) | 20.000 |
| 13 | Retraksi Bekuan | 20.000 |
| 14 | Rumple Read | 20.000 |
| 15 | Urin Rutin | 30.000 |
| 16 | Reduksi | 30.000 |
| 17 | Sedimen Urine | 30.000 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| 18 | Feces | 35.000 |
| 19 | Tes Kehamilan | 35.000 |
| 20 | Croos Metching | 90.000 |
| 21 | Pemeriksaan Antigen | 90.000 |
| B. Pemeriksaan Sedang : | | |
| 1 | Glukosa Puasa | 40.000 |
| 2 | Glukosa 2 Jam PP | 40.000 |
| 3 | Glukosa Sewaktu | 40.000 |
| 4 | Kolesterol total | 45.000 |
| 5 | Kolesterol HDL | 60.000 |
| 6 | Kolesterol LDL | 80.000 |
| 7 | Trigliserida | 50.000 |
| 8 | Ureum | 40.000 |
| 9 | Creatinin | 40.000 |
| 10 | AsamUrat | 40.000 |
| 11 | SGOT | 40.000 |
| 12 | SPGT | 40.000 |
| 13 | GammanGT | 40.000 |
| 14 | Fosfatasealkali (ALP) | 40.000 |
| 15 | Bilirubin Total | 80.000 |
| 16 | Bilirubin Direk | 80.000 |
| 17 | Protein Total | 70.000 |
| 18 | Albumin | 80.000 |
| 19 | HbsAg | 50.000 |
| 20 | AntiHBs | 55.000 |
| 21 | AntiHCV | 90.000 |
| 22 | Widal | 65.000 |
| 23 | ICTmalaria | 105.000 |
| 24 | ICTTB | 105.000 |
| 25 | VDRL(Sifilis) | 80.000 |
| 26 | HIV | 70.000 |
| 27 | Pewarnaan BTA (3x) | 60.000 |
| 28 | IGG/IGM | 170.000 |
| 29 | NSI | 250.000 |
| 30 | ASTO | 70.000 |
| 31 | RF | 70.000 |
| 32 | CRP | 70.000 |

| | | |
|----|------------------------------|---------|
| 33 | ELEKTROLIT | 250.000 |
| 34 | HBAC | 250.000 |
| 35 | D. Dima | 350.000 |
| 36 | Anti hepatitis A Virus (ICT) | 250.000 |
| 37 | Protein Isbach | 350.000 |
| 38 | DT.IMR | 185.000 |
| 39 | APTT | 180.000 |
| C. | Pemeriksaan Canggih | |
| 1 | ADT (P. Sumsum tulang) | 150.000 |
| 2 | GDS Cepat (kontrol) | 35.000 |
| 3 | Narkoba 1Parameter | 50.000 |
| 4 | Analisa Cairan Otak | 315.000 |
| 5 | Analisa Cairan Sperma | 390.000 |
| 6 | Analisa Sperma | 290.000 |
| 7 | Analisa Cairan Ascitis | 380.000 |
| 8 | Narkoba 3 Parameter | 250.000 |
| 9 | Narkoba 5 dan 6 Parameter | 250.000 |
| 10 | Auto Analizer Hematology | 50.000 |
| 11 | Pap Smear | 125.000 |
| 12 | Biopsi Sumsum Tulang | 300.000 |

10. Pemeriksaan Penunjang dignostik

a. Pemeriksaan Radiologi

a) Pemeriksaan Sederhana

| No | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|--|-----------------|------------|
| 1 | Scheedel AP/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 2 | Sinus paranasal | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 3 | Mastoid kiri/kanan | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 4 | Mandibula (satu posisi) PA | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 5 | TMJ (temporo Mandibular Joint) Kanan/kiri Open and Closed Mouth | Dua pemeriksaan | 250.000 |
| 6 | Basis cranii | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 7 | Thorax Anak AP | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 8 | Thorax Anak AP/ Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 9 | Thorax dewasa | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 10 | Manus AP/Obliq | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 11 | Manus Bilateral | Dua pemeriksaan | 250.000 |
| 12 | Wrist Joint AP/ Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 13 | Elbow Joint AP/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 14 | Antebrachi AP/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |

| | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|---------|
| 15 | Humerus AP/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 16 | Sholder Joint Kanan/kiri | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 17 | Sholder Joint Bilateral | Dua pemeriksaan | 180.000 |
| 18 | Clavicula kanan/kiri | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 19 | Sternum | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 20 | Pedis AP/Obloiq | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 21 | Ankle Joint Ap/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 22 | Cruris AP/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 23 | Genu AP/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 24 | Genu Bilateral | Dua pemeriksaan | 250.000 |
| 25 | Femur Ap/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 26 | Articulatio coxae/ Hip Joint AP | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 27 | Pelivis AP | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 28 | BNO/Polos Abdomen | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 29 | Os Nasal Ap/Lateral | Per pemeriksaan | 180.000 |
| 30 | Digiti | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 31 | Periapikal | Per pemeriksaan | 80.000 |
| 32 | Baby Gram | Per pemeriksaan | 120.000 |
| 33 | Bone Survey/ Manus Kiri | Per pemeriksaan | 120.000 |

b) Pemeriksaan Sedang

| No | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------|-----------------|------------|
| 1 | Cervical AP/Lat | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 2 | Thoracal AP/Lat | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 3 | Lumbal AP/Lat | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 4 | Sacrum Ap/Lateral | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 5 | Coccygeus AP/Lateral | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 6 | Lumbalsacral Ap/lateral | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 7 | Thoraco lumbal AP/Lateral | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 8 | BNO 3 Posisi | Per pemeriksaan | 350.000 |

c) Pemeriksaan Canggih

| No | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | BNO IVP | Per pemeriksaan | 800.000 |
| 2 | HSG | Per pemeriksaan | 680.000 |
| 3 | Colon In Loop | Per pemeriksaan | 680.000 |
| 4 | Uretrography | Per pemeriksaan | 500.000 |

d) USG (*Ultrasonography*)

| No | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | USG Abdomen Total | Per pemeriksaan | 300.000 |
| 2 | USG Doppler exremitas kiri/kanan | Per pemeriksaan | 500.000 |
| 3 | USG Thiroid | Per pemeriksaan | 280.000 |
| 4 | USG Appendix | Per pemeriksaan | 280.000 |
| 5 | USG Supervicial (Small Organ) | Per pemeriksaan | 280.000 |
| 6 | USG Testis dan Srcotral | Per pemeriksaan | 280.000 |
| 7 | USG Thorax Marker | Per pemeriksaan | 280.000 |

e) Pemeriksaan Elektromedik

| No | Jenis Pemeriksaan | Tarif (Rp.) |
|----|-------------------------|-------------|
| 1 | Doppler | 55.000 |
| 2 | Electrocardiografi(ECG) | 200.000 |
| 3 | Cartiotokografi | 200.000 |

11. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal

| No | Jenis Tindakan | Tarif (Rp) |
|----|----------------|------------|
| a | Kecil | 55.000 |
| b | Sedang | 200.000 |
| c | Berat | 310.000 |

a. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Kecil:

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Jenis Tindakan | Keterangan |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | Anak | Mantoux Test | Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan. |
| 2 | Bedah | 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration(FNA) 3. Dilatasi Phimosis 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid <5cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion<2CM 7. Ekstraksi Kuku 8. Granuloma Pyogenikum 9. Pasang/Angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Punksi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasangan Infus 16. Perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting1-5 (diluar wajah) 18. Aff Hecting | |
| 3 | Gigi dan Mulut | 1. Angkat K-Wire 2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tambal gigi sementara per gigi 4. Perawatan Saluran Akar Gigi+Pulp per gigi | |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| 4 | Kulit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Allergi Test/Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort/Ganglion 4. Insisi Furunkel/Abses 5. Nekretomi 6. Roser Plasty 7. Veruka Vulgaris | |
| 5 | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canaliculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri | |
| 6 | Obgyn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang/Angkat Implant/ IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang/Angkat Tampon | |
| 7 | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belog Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Punksi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga 6. Parasentense telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti | |
| 8 | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test | |
| 9 | Psikiatri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Electro Convulsive Therapy (ECT) 2. Psikometri Sederhana | |

b. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Sedang:

| No | Jenis Penyakit/Bagian | Jenis Tindakan | Keterangan |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | Bedah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Bedah Beku 3. Sirkum sisi tanpa penyulit 4. Eksisi Keloid>5cm 5. Ekstirpasikistaaterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit 6. Insisi Absesglutea 7. Hecting 6-10/luka multiple 8. Amputasi jari per jari 9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit 10. Venasection 11. Injeksi 12. varices/haemorrhoid (tidak termasuk obat) | Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan. |

| | | | |
|----|--------------------|--|--|
| 2 | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Insisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis | |
| 3 | Kulit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. TandurK ulit 6. Trepanasi | |
| 4 | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chalazion 2. Hordeulum/Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra | |
| 5 | Neurology | Punksi Lumbal | |
| 6 | Onkology | Pemberian Sitostatika | |
| 7 | Paru | Aspirasi Pneumotoraks | |
| 8 | Rehabilitasi Medik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akupuntur(4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan) | |
| 9 | THT | Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan(THT) | |
| 10 | Urologi | Punksi Kandung Kemih | |

c. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Berat:

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Jenis Tindakan | Keterangan |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | Bedah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reposisi dengan anasthesi lokal 2. Vasektomi 3. Hecting daerah wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat | Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan. |
| 2 | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mucocele 2. Frakur Rahang Sederhana 3. Odonthectomi 4. Prothesa Sebagian/Rahang 5. Penutupan Oroanthral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Porselain) 8. Gingivectomy | |

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| 3 | Obgyn | 1. Kuratase 2. Tubektomi | |
| 4 | Mata | Ekstirpasi Pterigium | |
| 5 | Paru | 1. Punksi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD) | |
| 6 | THT | Intubasi/Ekstubasi Trachea | |
| 7 | Psikiatri | Psikoterapi kompleks | |

12. Tindakan medis operatif yang dilakukan dengan anesthesia umum atau anesthesia lumbal

a. Tindakan Medis Operatif Kelompok I

| Kelas | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-------|------------|---|
| III | 1.634.000 | Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastersi pada waktu tindakan sesuai dengan: 1. ASA I = 30% dari Jasa Operator 2. ASA II = 40% dari Jasa Operator 3. ASA III = 60% dari Jasa Operator 4. ASA IV = 80% dari Jasa Operator |
| II | 2.058.000 | |
| I | 2.582.000 | |
| VIP | 2.833.000 | |

b. Tindakan Medis Operatif Kelompok II

| Kelas | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-------|------------|---|
| III | 2.178.000 | Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastersi pada waktu tindakan sesuai dengan: 1. ASA I = 30% dari Jasa Operator 2. ASA II = 40% dari Jasa Operator 3. ASA III = 60% dari Jasa Operator 4. ASA IV = 80% dari Jasa Operator |
| II | 2.755.000 | |
| I | 3.469.000 | |
| VIP | 3.809.000 | |

c. Tindakan Medis Operatif Kelompok III

| Kelas | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-------|------------|---|
| III | 2.974.000 | Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastersi pada waktu tindakan sesuai dengan: 1. ASA I = 30% dari Jasa Operator 2. ASA II = 40% dari Jasa Operator 3. ASA III = 60% dari Jasa Operator 4. ASA IV = 80% dari Jasa Operator |
| II | 3.817.000 | |
| I | 4.866.000 | |
| VIP | 5.366.000 | |

Jenis Tindakan medis operatif dengan anesthesia umum dan anesthesia lumbal sesuai tingkatan kelompok:

a. Kelompok I

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Kelompok Penyakit/ Tindakan |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Anak | 1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hydrokel |
| 2 | Digestif | 1. Apendektomi akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi |
| 3 | Gigi dan Mulut | 1. EnuclatieKista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire |
| 4 | Obgin/Kebidanan | 1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase |
| 5 | Mata | Foto Koagulasi |
| 6 | Onkology | 1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mamae |
| 7 | Orthopedi | 1. Angkat Pen/Screw 2. Dibredement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea |
| 8 | Bedah Plastik | 1. Fraktur sederhana osnasal 2. Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindatili, constructionhanf) sederhana 3. Labioplast iUnilateral 4. Repair fistelurethra pasca uretro plastik 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing |

| | | |
|----|---------|--|
| 9 | Saraf | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi saraf kutaneus/otot 2. Blok saraf tepi 3. Pungsi cairan otak |
| 10 | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Extirpasi Polip 2. Pembukaan Hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi |
| 11 | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsiprostat 2. Biopsitestis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi |

b. Kelompok II

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Kelompok Penyakit/ Tindakan |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. HerniadenganKomplikasi 2. Hypospadia |
| 2 | Digestif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata |
| 3 | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok Resectie 2. Extirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compucate) |
| 4 | Obgin/Kebidanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrectomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu(KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektomi 11. Seksio Searia |

| | | |
|---|-----------|--|
| 5 | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Argon Laser/Kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. KoreksiExtropion/Entropion 5. RekanalisasiRuptura/ Transkanal 6. Symblepharon |
| 6 | Onkology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi |
| 7 | Orthopedi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose |
| 8 | Plastik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Debridement pada luka bakar 2. Fraktur rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair luka pada wajah kompleks 8. Repair tendon jari 9. Skingrafting yang tidak luas |

| | | |
|----|----------|---|
| 9 | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Atrostomi & Aden sidektomi 2. Bronschoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan Pipa Shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Septum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi 13. Tracheostomi |
| 10 | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Orchidektomi Subkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Ureterolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 13. Vericocele/Palomo |
| 11 | Vaskuler | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer |

c. Kelompok III

| No | Jenis Penyakit/ Bagian | Kelompok Penyakit/ Tindakan |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Anak | Atresia Ani |
| 2 | Digestif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus |

| | | |
|---|----------------|--|
| 3 | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arthroplasty 2. Freaktur Rahang Multiple/Kompleks 3. Orthognatie Surgery 4. Resectie Rahang |
| 4 | Obgyn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hystrecktomy Total 2. Laparatomi VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy |
| 5 | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anterior/Poterior Sklerotomi 2. Cyclodialysa 3. ExtraksiLinear 4. Goniotomi 5. Keratoplastielamelar 6. Strabismu 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis 9. Tumor Ganas/Adknesa luas dengan rekonstruksi |
| 6 | Onkology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi Mamma Aberran 3. Hemiglosektomi 4. Isthobektomi 5. Mandibulektomi Marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi Simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomi Bilateral 11. Tirodektomi |
| 7 | Orthopedi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Congenital Talives Equino Varus (CTEV) 2. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama |

| | | |
|----|---------------|--|
| 8 | Bedah Plastik | <ol style="list-style-type: none"> 3. Eksisihemangiona kompleks 4. Frakturmaksila/Zygoma 5. Kontraktur Kompleks 6. Labiopalatoplasti Bilateral 7. Rekontruksi Defek/Kelainan Tubuh yang kompleks 8. Salvaging operasi mikro 9. Skingrafting yang luas 10. Uretroplasti |
| 9 | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresia Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur/Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomi Saraf Vidian 9. Parotidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstra nasal) 12. Rinotomi Lateralis |
| 10 | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. E nukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotipsi 6. Nefropexie 7. Nefrostomi Open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomi Ligasi Tinggi 10. Orchidopexi 11. Prostatektomi Retropubik 12. Psoas Hiscth/Boari Flap 13. Pyelolithotomi 14. Pyeloplasty 15. Rekontruksi Blassemeck 16. Rekontruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika |

| | | |
|----|----------|--|
| | | 19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Ureterocutaneostomi 24. Ureterolithotomi 25. Urethrektomi |
| 11 | Vaskuler | 1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf Vena membuat A Vistula |

13. Tindakan medis operatif kelompok khusus.

| No | Bagian Bedah | Kelompok Penyakit/Tindakan | Tarif (Rp) |
|----|--------------|--|------------|
| 1 | Anak | 1. Atresia Esofagus | 4.000.000 |
| | | 2. Dunamel | 4.000.000 |
| | | 3. Posterio Sagital Anoplasty (PSA) | 4.000.000 |
| | | 4. Splenekomi Partial | 4.000.000 |
| 2 | Digestif | 1. Gastrectomi (Bilroth 1&2) | 4.000.000 |
| | | 2. Koledoko Jejunostomi | 5.000.000 |
| | | 3. Laparas kopik Kolesistektomi | 5.000.000 |
| | | 4. Megakolon Hierchprung | 4.000.000 |
| | | 5. Miles Operation | 4.000.000 |
| | | 6. Pankreaktektomi | 5.000.000 |
| | | 7. Reseksi Esofagus +Interposisi Kolon | 4.000.000 |
| | | 8. ReseksiHepar | 5.000.000 |
| | | 9. Spleenektomi | 4.000.000 |
| 3 | Obgyn | 1. Debulking | 5.000.000 |
| | | 2. Histrectomy Radikal | 6.000.000 |
| | | 3. Laparascopy Operatif | 4.000.000 |
| | | 4. Operasi Tumor Ganas Ovarium | 4.000.000 |
| | | 5. Surgical Staging | 5.000.000 |
| | | 6. Vulvektomi | 6.000.000 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 4 | Mata | 1. Ablatio Retina | 3.000.000 |
| | | 2. Dekompresi | 4.000.000 |
| | | 3. Fraktur Tripodo/Multiple | 4.000.000 |
| | | 4. Orbitotomi Lateral | 4.000.000 |
| | | 5. Rekontruksi Kelopak Berat | 4.000.000 |
| | | 6. Rekontruksi Orbita Congenital | 4.000.000 |
| | | 7. Rekontruksi Saket Berat | 4.000.000 |
| | | 8. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma | 4.000.000 |
| | | 9. Vitrektomi | 3.000.000 |
| 5 | Onkology | 1. Deseksi Kelenjar Inguina | 4.000.000 |
| | | 2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional | 4.000.000 |
| | | 3. Eksisi Luas Radikal+Rekontruksi | 4.000.000 |
| | | 4. Glosektomi Totalis | 4.000.000 |
| | | 5. Hemiglosektomi+Radical Neck Dissection (RND) | 4.000.000 |
| | | 6. Hemipelvektomi | 4.000.000 |
| | | 7. Maksilektomi Totalis | 4.000.000 |
| | | 8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi | 4.000.000 |
| | | 9. Mandibulektomi Totalis | 4.000.000 |
| | | 10. Mastektomi Radikal | 4.000.000 |
| | | 11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi | 4.000.000 |
| | | 12. Pembedahan Forequarter | 4.000.000 |
| 6 | Orthopedi | 1. Amputasi Forequarter | 3.000.000 |
| | | 2. Amputasi Hind Quarter | 3.000.000 |
| | | 3. Arthroscopy | 3.000.000 |
| | | 4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis) | 3.000.000 |
| | | 5. Ganti Sendi (totalknee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat | 3.000.000 |
| | | 6. Microsurgery | 4.000.000 |
| | | 7. Scoliosis | 4.000.000 |
| | | 8. Spondilitis | 4.000.000 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------------|------------|--|
| 7 | Paru | Paket A Bedah Paru, terdiri dari: | | | |
| | | | 1. Air Plumbage | 24.000.000 | |
| | | | 2. Dikortikasi | 24.000.000 | |
| | | | 3. Lobektomi | 24.000.000 | |
| | | | 4. Muscle Plombage | 24.000.000 | |
| | | | 5. Pnemonektomi | 24.000.000 | |
| | | | 6. Segmentektomi | 24.000.000 | |
| | | | 7. Torakoplasty | 24.000.000 | |
| | | | 8. Torakotomi | 24.000.000 | |
| | | | Paket B Bedah Paru, terdiri dari: | | |
| | | | 1. Omentumpexy | 24.000.000 | |
| | | | 2. Reseksi Trachea | 24.000.000 | |
| | | | 3. Sleeve Lobektomi | 24.000.000 | |
| | | | 4. Sleeve Pnemonektomi | 24.000.000 | |
| | | | 5. Trakeoplasia | 24.000.000 | |
| 8 | Bedah Plastik | 1. Fraktur Muka Multiple (tanpa mini plate Screw) | | 4.000.000 | |
| | | 2. Free Flapsurgery | | 7.000.000 | |
| | | 3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis | | 4.000.000 | |
| | | 4. Le-Fordadvancementsurgery | | 4.000.000 | |
| | | 5. Rthognaticsurgery | | 4.000.000 | |
| | | 6. Replantasi | | 7.000.00 | |
| 9 | Saraf | 1. Complicated Functional Neuro: | | | |
| | | | a. Stereotaxy sederhana | 12.500.000 | |
| | | | b. Stereotaxy kompleks | 14.000.000 | |
| | | | c. Percuteneus Kordotomi | 10.500.000 | |
| | | | d. P.Paraverteb/visceralblock | 9.000.000 | |
| | | 2. Dekompresi Syaraf tepi | | 6.500.000 | |
| | | 3. Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium | | 4.000.000 | |
| | | 4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana: | | | |
| | | | a. Operasi kurang 1 jam | 6.500.000 | |
| | | | b. Operasi lebih 1 jam | 7.500.000 | |
| | c. | | | | |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| | | 5. Kraniotomi+Bedah Mikro | |
| | | a. Operasi kurang 4 jam | 11.500.000 |
| | | b. Operasi lebih 4 jam | 13.000.000 |
| | | 6. Kraniotomi+Endoskopi | 11.500.000 |
| | | 7. Kranioplasti/Koreksi Fraktur | |
| | | a. Operasi kurang 4 jam | 9.000.000 |
| | | b. Operasi lebih 4 jam | 10.500.000 |
| | | 8. Kraniotomi/trenpanasi konvensional | |
| | | a. Operasi kurang 4 jam | 9.000.000 |
| | | b. Operasi lebih 4 jam | 10.500.000 |
| | | 9. Neuroplasti/Anastomosis/Eksplorasi | |
| | | 9.1. Bedah Mikro: | |
| | | a. Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis | 13.500.000 |
| | | b. N.Cranialis/Spinalis Perifer | 11.500.000 |
| | | 9.2. Bedah konvensional | 9.000.000 |
| | | 10. Neurektomi/Neurolise | 6.500.000 |
| | | 11. Operasi Tulang Punggung: | |
| | | 11.1. FusiKorpusVertebra | |
| | | a. Approach Posterior | 12.500.000 |
| | | b. Approach Anterior | 9.000.000 |
| | | 11.2. Laminektomi | |
| | | a. Sederhana | 9.000.000 |
| | | b. Kompleks | 10.500.000 |
| | | 11.3. Tumorspinal: | |
| | | a. Daerah Kraniospinal | 12.500.000 |
| | | b. Daerah Cervikal | 10.500.000 |
| | | c. Daerah Torakolumbal | 9.000.000 |
| | | 12. Pemasangan fiksasi interna | 8.000.000 |
| | | 13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA)/Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt | 7.000.000 |
| | | 14. Pemasangan Traksi Cervical /dan pemasangan Halo Vest | 5.000.000 |

| | | | |
|----|---------|---|-----------|
| | | 15. Rekontruksi Meningokel | |
| | | 15.1. Kranial (anterior/pasterior) | 9.000.000 |
| | | 15.2. Spinabifida | 9.000.000 |
| | | 16. Simple Functional Nsurgery | |
| | | 16.1. Percutaneushizotomy/PRGR | 7.000.000 |
| | | 16.2. Perc Facet Denervationdll | 7.000.000 |
| | | 17. Ventrikulostomi/ Ventrikel External (VE) Drainage | 4.000.000 |
| 10 | THT | 1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) | 4.000.000 |
| | | 2. Glosektomi Total | 4.000.000 |
| | | 3. Laringektomi | 3.000.000 |
| | | 4. Myocutaneus Flap/Pectoral Mayor | 4.000.000 |
| | | 5. Radical Neck Desection | 4.000.000 |
| | | 6. Stapedektomi | 3.000.000 |
| | | 7. Temporal Bone Resection | 4.000.000 |
| | | 8. Timpano plastik | 4.000.000 |
| 11 | Urology | 1. Adrenalektomi abdo minotorakal | 7.000.000 |
| | | 2. Bladder Neck Incision | 4.000.000 |
| | | 3. Diseksi Kelenjar Getah Benih (KGB) Pelvis | 4.000.000 |
| | | 4. Divertikulektomi Vesika | 4.000.000 |
| | | 5. Epididimovasostomi | 7.000.000 |
| | | 6. Explorasi testis mikro surgery | 4.000.000 |
| | | 7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne) | 4.000.000 |
| | | 8. Horseshoe Kidney Koreksi | 4.000.000 |
| | | 9. Ileal Condoit (Bricker) | 4.000.000 |
| | | 10. Limfadenektomi Ileoinguinal | 4.000.000 |
| | | 11. Limfadenektomi Retroperitoneal | 4.000.000 |
| | | 12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) | 4.000.000 |
| | | 13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika | 4.000.000 |
| | | 14. Nefrektomi Partial | 4.000.000 |
| | | 15. Nefro Ureterektomi | 4.000.000 |
| | | 16. Nefrostomi Percutan | 4.000.000 |
| | | 17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL) | 4.000.000 |

| | | | |
|----|----------|---|-----------|
| | | 18. Radikal Cystektomi | 7.000.000 |
| | | 19. Radikal Nefrektomi | 7.000.000 |
| | | 20. Radikal Prostatektomi | 7.000.000 |
| | | 21. Rekontruksi Renovaskuler | 4.000.000 |
| | | 22. Repairvesico vagina fistel complex | 7.000.000 |
| | | 23. Radical Pelvic Limf Node Disection(RPLND) | 7.000.000 |
| | | 24. Trans Uretra Resection(TUR) Prostat | 4.000.000 |
| | | 25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli | 4.000.000 |
| | | 26. Ureteroneo Cystosthomi | 4.000.000 |
| | | 27. Uretroplasty | 4.000.000 |
| | | 28. Uretro Reno Sitoscopy (URS) | 4.000.000 |
| 12 | Vaskuler | 1. Aneurisma Aorta | 4.000.000 |
| | | 2. Arteri Carotis | 4.000.000 |
| | | 3. Arteri Renalis Stenosis | 4.000.000 |
| | | 4. Grafting pada Arterial Insufisiensi | 4.000.000 |
| | | 5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus | 4.000.000 |
| | | 6. Shunting: | |
| | | a. Femoralis | 4.000.000 |
| | | b. Poplitea/Tibialis | 4.000.000 |
| | | c. Splenorenal | 4.000.000 |

Catatan:

- a. Jasa Sarana sebesar 56% dari tarif; dan
- b. Jasa Pelayanan sebesar 44% dari tarif, dengan rincian:
 1. Jasa operator sebesar 70% dari jasa pelayanan; dan jasa dokter anastesi sebesar 30% dari jasa operator
 2. Jasa paramedis dan manajemen sebesar 30% dari jasa pelayanan.
 3. Dalam hal terdapat jenis dan tarif tindakan medis operatif dengan anesthesia umum dan anesthesia lumbal lainnya, maka disesuaikan dengan INA-CBGsBPJS Kesehatan.
 4. Tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan dikenakan tarif sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) tindakan operasi kedua.
 5. Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

6. Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi.

14. Tindakan untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi

| No | Tindakan | Tarif (Rp.) |
|-----|-------------------------|-------------|
| 1 | Resusitasi | 500.000 |
| 2 | Lumbalpunks | 300.000 |
| 3 | Bougienasi | 31.000 |
| 4 | Nebulizer | 36.000 |
| 5 | Ventilator Invasive | 300.000 |
| 6 | Ventilator Non Invasive | 250.000 |
| 7 | Infus Pump/Syringe Pump | 60.000 |
| 8 | Inkubator | 100.000 |
| 9 | Fototerapi | 100.000 |
| 10 | Pasang Kateter Umblikal | 1.000.000 |
| 11. | AFF Kateter Umblikal | 300.000 |
| 12. | NGT | 120.000 |
| 13. | Pasang ETT | 500.000 |
| 14. | AFFETT | 200.000 |
| 15. | Pasanginfus | 80.000 |
| 16. | AFFInfus | 50.000 |
| 17. | Monitor | 60.000 |
| 18. | Pemberiansusu | 100.000 |
| 19. | Perawatan Rutin bayi | 100.000 |
| 20. | Resusitasi | 250.000 |
| 21. | PMK/Perawatan | 60.000 |
| 22. | InjeksiObat | 40.000 |
| 23. | Venasecio | 300.000 |
| 24. | Resusitasi Code Blue | 2.000.000 |

15. Pelayanan Persalinan

| No | Jenis Tindakan | Tarifd (Rp.) |
|----|--------------------------|--------------|
| 1 | Persalinannormal | 950.000 |
| 2 | Persalinandenganpenyulit | |
| | a. Pervaginam | 1500.000 |
| | b. Perabdominam | 1.500.000 |

| | | |
|--|--------------------|-----------|
| | c. Koretasi | - |
| | d. Manual Plasenta | 2.000.000 |

16. Rehabilitasi medik

| No | Jenis Tindakan/Layanan | Tarif (Rp.) |
|----|---------------------------|-------------|
| 1 | Terapi Latihan | 50.000 |
| 2 | Sinar Infra Merah (IRR) | 45.000 |
| 3 | Diathermi (SWD/MWD) | 50.000 |
| 4 | Ultrasound Diatermi (USD) | 50.000 |
| 5 | Hidroterapi | 50.000 |
| 6 | Parafin Bath | 45.000 |
| 7 | Sinar Ultra Violet (UVR) | 50.000 |
| 8 | Massage (Manual Terapi) | 50.000 |
| 9 | Faradisasi | 85.000 |
| 10 | Treadmill | 50.000 |

17. Perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan/tindakan

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | Perawatan Jenazah | 100.000 |
| 2 | Konservasi Jenazah | 300.000 |

18. Pelayanan Psyciatric

Pelayanan Rawat Inap Per Hari

| No | Pelayanan Rawat Inap | Tarif Pelayanan (Rp) |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1 | Ringan | 360.000 |
| 2 | Sedang | 500.000 |
| 3 | Berat | 650.000 |

a. Jenis Pelayanan Psyciatric Ringan

| No | Jenis Pelayanan |
|----|------------------------|
| 1 | Schizofrenia (Ringan) |
| 2 | Depresi Mayor (Ringan) |

| | |
|---|---|
| 3 | Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Ringan) |
| 4 | Gangguan Bipolar (Ringan) |
| 5 | Depresi (Ringan) |
| 6 | Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Ringan) |
| 7 | Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Ringan) |
| 8 | Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Ringan) |

b. Jenis Pelayanan Psyciatric Sedang

| No | Jenis Pelayanan |
|----|---|
| 1 | Schizofrenia (Sedang) |
| 2 | Depresi Mayor (Sedang) |
| 3 | Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Sedang) |
| 4 | Gangguan Bipolar (Sedang) |
| 5 | Depresi (Sedang) |
| 6 | Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Sedang) |
| 7 | Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Sedang) |
| 8 | Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Sedang) |

c. Jenis Pelayanan Psyciatric Berat

| No | Jenis Pelayanan |
|----|--|
| 1 | Schizofrenia (Berat) |
| 2 | Depresi Mayor (Berat) |
| 3 | Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Berat) |
| 4 | Gangguan Bipolar (Berat) |
| 5 | Depresi (Berat) |
| 6 | Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Berat) |
| 7 | Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Berat) |
| 8 | Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Berat) |

19. Pelayanan mobil Ambulance/Mobil Jenazah (Pergi/Pulang)

| No. | Tempat Kedudukan | Uraian | |
|-----|---------------------------|------------|-------------|
| | | Tujuan | Tarif (Rp.) |
| 1. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Pasarwajo | 50.000 |
| 2. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Banabungi | 50.000 |
| 3. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Wakaokili | 183.000 |
| 4. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Wabula | 155.000 |
| 5. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Wolowa | 162.000 |
| 6. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Siontapina | 260.000 |
| 7. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Kombewaha | 295.000 |

| | | | |
|-----|---------------------------|----------------------|-----------|
| 8. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Lasalimu Selatan | 400.000 |
| 9. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | WajahJaya | 428.000 |
| 10. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Lasalimu | 778.000 |
| 11. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Lawele | 918.000 |
| 12. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Kapontori | 708.000 |
| 13. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Barangka | 554.000 |
| 14. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Tuangila | 855.000 |
| 15. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | Waoleona | 757.000 |
| 16. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | RSUD Kota Baubau | 400.000 |
| 17. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | RS Siloam Baubau | 365.000 |
| 18. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | RS Faga Husada Bubau | 400.000 |
| 19. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | RSUD Kota Kendari | 2.660.000 |
| 20. | BLUD RSUD Kabupaten Buton | RSU Bahteramas | 2.651.000 |

Catatan: - Untuk daerah lain menyesuaikan dengan ketentuan sebesar Rp50.000 untuk jarak sampai dengan 5 km, dan di atas 5 km ditambahkan tarif sebesar Rp7000 /km
 - Untuk daerah Buton dikenakan tarif sebesar Rp50.000 untuk jarak sampai dengan 5 km, dan di atas 5 km ditambahkan tarif sebesar Rp. 9000/km belum termasuk biaya penyebrangan dan penginapan petugas pengantar.

20. Pengujian Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|--|------------|---|
| 1 | Jasa Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri. | 40.000 | Tarif belum termasuk pemeriksaan penunjangn diasnostik lainnya seperti laboratorium, rountgen dan elektro medik dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku |
| 2 | Jasa Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan | 30.000 | |

21. Pembuatan Visum Et Repertum

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Visum mayat | 100.000 |
| 2 | Visum hidup biasa | 50.000 |

22. Pelayanan Poliklinik THT

| No. | Jenis Tindakan | Tarif (Rp) |
|-----|---|------------|
| 1 | Biopsy Nasofaring | 188.000 |
| 2 | Biopsi Cavum Nasi | 188.000 |
| 3 | Biopso Rongga mulut | 188.000 |
| 4 | Biopsi Tonsil | 188.000 |
| 5 | Biopsi telinga | 188.000 |
| 6 | Ekstirpasi Kista Aterom | 188.000 |
| 7 | Ekstirpasi Jaringan Gemulasi Telinga | 75.000 |
| 8 | Insisiabses Perintosiler | 100.000 |
| 9 | Insisiabses Retroaurikula | 100.000 |
| 10 | Aspirasiabses | 65.000 |
| 11 | Kaustic Faring | 60.000 |
| 12 | Kaustic Hidung | 60.000 |
| 13 | Kaustic Telinga | 60.000 |
| 14 | Ekstraksi Serumen Obturans | 40.000 |
| 15 | Ekstraksi Keratosis Obturans | 125.000 |
| 16 | Ekstraksi Korpus Alienum Telinga/ Hidung/Tenggorokan/Tanpa Penyulit | 75.000 |
| 17 | Ekstraksi Korpus Alienum Telinga/ Hidung/Tenggorokan/Dengan Penyulit | 100.000 |
| 18 | Ekstraksi polip hidung | 150.000 |
| 19 | Ekstraksi polip Telinga | 150.000 |
| 20 | Tampon boor Zalfcavumnasi | 125.000 |
| 21 | Tampon Beloq | 235.000 |
| 22 | Tampon Hidung/ Spray Hidung (Lidocain+Efedrine) | 50.000 |
| 23 | Tampon Burowi | 69.000 |
| 24 | Tampon Telinga | 69.000 |
| 25 | Toilet Telinga | 69.000 |
| 26 | Oles Zalfanti Jamur AB, anti inflamasi | 45.000 |
| 27 | Toilet Cavum Nasi | 69.000 |
| 28 | Tes Keseimbangan (Vestibuler) | 135.000 |
| 29 | Epley Manuver | 120.000 |
| 30 | Test Garputala | 70.000 |
| 31 | Test Alergi (Inhalan) | 150.000 |
| 32 | Test Alergi (Ingestan) | 150.000 |
| 33 | Imunoterapi | 130.000 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------|
| 34 | Audiometri Impedance | 75.000 |
| 35 | Pure Tone Audiometri | 125.000 |
| 36 | Speech Audiometri | 136.000 |
| 37 | Fiber Endoscopy | 236.000 |
| 38 | Rigid Endoscopy | 168.000 |
| 39 | Spooling/Irigasi cerumen | 68.000 |
| 40 | Spooling/Irigasi Toilet Sinus | 69.000 |
| 41 | Cuci Kanul Trakeostome | 115.000 |
| 42 | Miringotomi/Parasintesis Telinga | 150.000 |
| 43 | KIR Kesehatan Pendengaran | 50.000 |
| 44 | Ganti Verban | 35.000 |
| 45 | Aff Hecting/Aff Tampon | 38.000 |
| 46 | Laringoscopi Inderect | 70.000 |
| 47 | Injeksi Kortikosteroid | 100.000 |
| 48 | Tes Fungsi Tuba (Siegel) | 70.000 |

23. Tarif non operatif Psikiatri

| No | Bentuk Tindakan | Jenis Tindakan | Tarif (Rp.) |
|----|-----------------|--|-------------|
| 1. | Kecil | 1. Penentuan status psikiatri 2. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum 3. Penentuan status penggunaan NAPZA 4. Tindakan fiksasi 5. Terapi Kogmitif 6. Terapi Okupasi 7. Terapi psikosial | 80.000 |
| 2. | Sedang | 1. Psikoterapi suportif 2. <i>Consultation liason Psyciatric</i> 3. Psikoterapi untuk gangguan somatis | 160.000 |
| 3. | Besar | 1. Psikoterapi psikoanalisis 2. Wawancara dan evaluasi psikiatri keluarga, anak dan remaja 3. Psikoterapi keluarga, anak dan keluarga 4. Wawancara dan evaluasi penggunaan zat 5. Psikoterapi penyalahgunaan zat 6. Wawancara dan evaluasi psikoseksual | 300.000 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 7. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual | |
|--|--|--|--|

24. Pemeriksaan kesehatan rohani, terdiri dari tes MMPI dan wawancara tarif Rp. 380.000

III. Pelayanan Pemeriksaan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

1. Pemeriksaan Immunologi (Strip/Agg/ELISA)

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | Plano Test | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Hbs-Ag | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 3 | Anti Hbs-Ag | 22.500 | 32.500 | 55.000 |
| 4 | HCV | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 5 | Pemeriksaan HbA1C | 64.000 | 96.000 | 160.000 |
| 6 | Widal Test | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | VDRL | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 8 | TPHA | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 9 | HIV Kualitatif | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 10 | CRP Kualitatif | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 11 | Golongan Darah/Rh | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 12 | Dengueu IgM | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 13 | Dengueu IgG | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 14 | ASTO | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| 15 | Rheumatoid Faktor | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| 16 | Hbs-Ag Ultra | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 17 | Anti Hbs-Ag Ultra | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 18 | HIV Ultra | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 19 | T3 (Triodotironin) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 20 | T4(Tiropsin) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 21 | TSH | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 22 | Prolaktin(PRL) | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 23 | Progesteron | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 24 | Testoteron | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 25 | AFT (Hati) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 26 | CEA (Umum) | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 27 | 125.II (Ovarium) | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 28 | TPSA (Prostat) | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 29 | Trponin (Jantung) | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 27 | TPSA (Prostat) | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 28 | Trponin (Jantung) | 100.000 | 150.000 | 250.000 |

2. Pemeriksaan Parasitologi

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--|------------------|---------------------|------------|
| 1 | DDR/Malaria | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 2 | Mikrofilaria | 22.500 | 32.500 | 55.000 |
| 3 | Feaces lengkap | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 4 | Feaces (Metode Kato) | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
| 5 | Feaces (Metode Mori) | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 6 | Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus | 18.000 | 27.000 | 45.000 |

3. Pemeriksaan Kimia Klinik

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | Alkali Pospatase | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Bilirubin Total/Direc/Indirec | 16.000 | 24.000 | 40.000 |
| 3 | Kolesterol Total | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 4 | Kolesterol HDL | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 5 | Kolesterol LDL | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 6 | Trigliserida | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | Creatinin | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 8 | Pemeriksaan Microalbuminuria | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 9 | Gamma GT | 16.000 | 24.000 | 40.000 |
| 10 | Glukosa sewaktu/puasa | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 11 | Glukosa 2 jam PP | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 12 | SGOT/SGPT | 10.800 | 16.200 | 27.000 |
| 13 | LDH | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 14 | Protein Total/Albumin/Globulin | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 15 | BUN/Ureum | 10.800 | 162.000 | 172.800 |
| 16 | Asam Urat | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 17 | CK-MB | 130.000 | 195.000 | 325.000 |
| 18 | Analisa Sperma | 40.000 | 60.000 | 100.000 |

4. Pemeriksaan Urinalisa

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | Urine rutin/Kima/Mikroskopis | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Sedimen/Mikroskopis | 8.000 | 12.000 | 20.000 |

5. Pemeriksaan Narkoba

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | Amphetamin (AMP) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 2 | Methamphetamine (MET) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 3 | Morphin (MOP) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 4 | Ganja (THC) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 5 | Cocain (COC) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 6 | Benzodiazepine (BEZ) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |

6. Pemeriksaan Hematologi

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | Darah rutin/Automatic Analyzer | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 2 | Laju Endap Darah | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 3 | Waktu Pendarahan | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 4 | Waktu Pembekuan | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 5 | Apusan Darah Tepi | 22.000 | 33.000 | 55.000 |

7. Pemeriksaan Mikrobiologi

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|------------|
| A. Bakteriologi Klinik | | | | |
| 1 | BTA (Sputum) 3 X | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 2 | BTA (REITZ Serum) 3 X | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 3 | Secret (Gram, M. blue, Langsung) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 4 | Jamur (KOH, Cotton Blue) | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 5 | Kultur (Bakteri Aerob)/ Bact Allert | 90.000 | 135.000 | 225.000 |
| 6 | Sensivity Test (Bak Aerob)/Black Allert | 70.000 | 105.000 | 175.000 |
| B. Pengujian Mikrobiologi | | | | |
| 1 | Angka lempeng total/ Contoh | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 2 | Total Coliform | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 3 | Coli Tinja/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 4 | E Coli/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 5 | Salmonella/Shigella Sp/Vib/Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 6 | Enterobacteriaceae | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 7 | Staphylococcus/ Sterptococcus/ Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 8 | Clostridium Perfringens/ Contoh | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 9 | Identifikasi Bakteri/ Contoh | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 10 | Kapang/Khamir | 50.000 | 75.000 | 125.000 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11 | Identifikasi Jamur | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 12 | Isolasi dan Identifikasi Aerobe | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 13 | Isolasi dan Identifikasi An Aerobe | 100.000 | 150.000 | 250.000 |

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

| No | Nama Objek | Tarif | Satuan |
|----|---|--------|---------------------|
| 1 | Rumah Tangga | 5.000 | Per bulan |
| 2 | Kost Kostan | 5.000 | Per kamar per bulan |
| 3 | Toko/Kios/Warung | 8.000 | Per bulan |
| 4 | Tukang Jahit dan Salon | 8.000 | Per bulan |
| 5 | Toserba/Retail/minimarket | 20.000 | Per bulan |
| 6 | Rumah Makan/Restoran | 20.000 | Per bulan |
| 7 | Sekolah/Perguruan Tinggi/Pesantren Swasta | 15.000 | Per bulan |
| 8 | Hotel/Penginapan/Wisma | 20.000 | Per bulan |
| 9 | Bengkel Mobil/Motor | 10.000 | Per bulan |
| 10 | Klinik/Apotek Swasta | 8.000 | Per bulan |
| 11 | Perkantoran Swasta | 15.000 | Per bulan |
| 12 | Pedagang Kaki Lima | 5.000 | Per bulan |
| 13 | Usaha Industri | 15.000 | Per bulan |
| 14 | Rumah Sakit Swasta | 50.000 | Per bulan |

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| No | Jenis Kendaraan | Tarif | Satuan |
|----|--------------------------------|--------|------------|
| 1 | Roda Dua Bermotor | 2.000 | Per Parkir |
| 2 | Roda Dua Tidak Bermotor | 1.000 | Per Parkir |
| 3 | Roda Tiga Bermotor | 3.000 | Per Parkir |
| 4 | Roda Tiga Tidak Bermotor | 1.000 | Per Parkir |
| 5 | Roda Empat | 5.000 | Per Parkir |
| 6 | Roda Enam (Bus dan Truck) | 7.500 | Per Parkir |
| 7 | Kendaraan Lebih dari Enam Roda | 10.000 | Per Parkir |

Keterangan:

1. tarif parkir dikenakan per parkir untuk jangka waktu paling lama 4 jam; dan
2. kelebihan jam berlaku kelipatan.

D. PELAYANAN PASAR

| Tipe Pasar | Objek/Jenis | Tarif | Satuan |
|------------|--|-------|----------|
| C | Kios 3x3 M ² | 3.000 | Per hari |
| | Kios 2,5x3 M ² | 2.500 | Per hari |
| | Kios 2,5x2,5 M ² | 2.000 | Per hari |
| | Kios dibawah 2,5x2,5 M ² | 1.500 | Per hari |
| | Pelataran/Lapak ikan dan sayur | 1.000 | Per hari |

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Rumah Susun Takawa Buton

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|----------------|-----------------|
| 1. | Tempat Usaha | Rp. 600.000,00 | per kamar/bulan |

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Tempat Pelelangan Ikan

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|----------|--------|
| 1. | Penjual | Rp50,00 | Per Kg |
| 2. | Pembeli | Rp100,00 | Per Kg |

Keterangan:

1. tarif pelayanan berdasarkan jasa pelelangan; dan
2. tarif pelayanan dikenakan untuk transaksi yang tercapai kesepakatan jual beli.

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tarif Parkir Berlaku Umum

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Sepeda | Rp1.000,00 | per sekali parkir |
| 2. | Sepeda Motor | Rp2.000,00 | per sekali parkir |
| 3. | Kendaraan Roda Tiga | | |
| | a. Bermotor | Rp3.000,00 | per sekali parkir |
| | b. Tidak Bermotor | Rp2.000,00 | per sekali parkir |
| 4. | Mobil | Rp5.000,00 | per sekali parkir |
| 5. | Bus/Truk | Rp10.000,00 | per sekali parkir |

Keterangan:

1. tarif parkir dikenakan per parkir untuk jangka waktu paling lama 4 jam; dan
2. kelebihan jam berlaku kelipatan.

2. Tarif Parkir Berlaku di Tempat Rekreasi

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|------------|-------------------|
| 1. | Mobil | Rp5.000,00 | per sekali parkir |
| 2. | Sepeda Motor | Rp3.000,00 | per sekali parkir |

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. | Penyembelihan | | |
| | a. Sapi/Kuda/Kerbau | Rp100.000,00 | per ekor |
| | b. Kambing/Domba | Rp50.000,00 | per ekor |
| | c. Ayam/Itik/Unggas Lainnya | Rp1.000,00 | per ekor |

Keterangan:

Pelayanan penyembelihan termasuk penyediaan tempat dan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. Jasa Penumpang dan Jasa Kendaraan

| No. | Jenis Layanan | Tarif | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | 1 x masuk | Per hari | Per minggu | Per bulan |
| 1. | Orang | Rp1.500,00 | Rp 4.500,00 | Rp 25.000,00 | Rp 60.000,00 |
| 2. | Kendaraan Roda Dua | Rp2.000,00 | Rp7.000,00 | Rp 35.000,00 | Rp70.000,00 |
| 3. | Kendaraan Roda Empat | Rp3.500,00 | Rp17.000,00 | Rp50.000,00 | Rp170.000,00 |
| 4. | Kendaraan Roda enam, Roda sepuluh dan Tanki | Rp6.000,00 | Rp22.000,00 | Rp80.000,00 | Rp280.000,00 |
| 5. | Alat Berat Ban Karet | Rp 90.000,00 | Rp170.000,00 | Rp400.000,00 | Rp1.700.000,00 |
| 6. | Alat Berat Ban Rantai | Rp280.000,00 | Rp400.000,00 | Rp750.000,00 | Rp 3.000.000,00 |

2. Jasa Kendaraan Bahan Galian Tambang

| No. | Jenis Layanan | Tarif | | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 1x masuk | Per hari | Per minggu | Per bulan |
| 1. | Kendaraan Roda enam, Roda sepuluh, dan Tanki | Rp7.000,00 | Rp28.000,00 | Rp100.000,00 | Rp358.000,00 |
| 2. | Alat Berat Ban Karet | Rp105.000,00 | Rp215.000,00 | Rp500.000,00 | Rp2.145.000,00 |
| 3. | Alat Berat Ban Rantai | Rp 355.000,00 | Rp500.000,00 | Rp930.000,00 | Rp3.860.000,00 |

3. Jasa Kepelabuhanan lainnya (penggunaan tempat untuk bongkar muat)

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--------------------|------------|-----------------------|
| 1. | Barang Curah | Rp1.000,00 | m ² / hari |
| 2. | Barang Kemasan | Rp2.000,00 | m ² / hari |
| 3. | Barang Gelondongan | Rp2.000,00 | m ² / hari |

4. Jasa Kepelabuhanan lainnya (Pelayanan bongkar muat)

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--------------------|-------------|---------|
| 1. | Barang Curah | Rp 2.000,00 | per ton |
| 2. | Barang Kemasan | Rp 3.000,00 | per ton |
| 3. | Barang Gelondongan | Rp 3.000,00 | per ton |

5. Jasa Kepelabuhanan lainnya (penggunaan tempat untuk bongkar muat)
Bahan Hasil Galian Tambang

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--------------------|------------|-----------------------|
| 1. | Barang Curah | Rp3.000,00 | m ² / hari |
| 2. | Barang Kemasan | Rp5.000,00 | m ² / hari |
| 3. | Barang Gelondongan | Rp5.000,00 | m ² / hari |

6. Jasa Kepelabuhanan lainnya (pelayanan bongkar muat) Bahan Hasil
Galian Tambang

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--------------------|------------|---------|
| 1. | Barang Curah | Rp3.000,00 | per ton |
| 2. | Barang Kemasan | Rp5.000,00 | per ton |
| 3. | Barang Gelondongan | Rp5.000,00 | per ton |

7. Jasa Kepelabuhanan lainnya (pemakaian tanah/penumpukan material)

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Barang Curah | Rp 3.500,00 | m ² /minggu |
| 2. | Barang Kemasan | Rp 4.500,00 | m ² /minggu |
| 3. | Barang Gelondongan | Rp 4.500,00 | m ² /minggu |

8. Jasa Kapal (Sandar/Tambat Labuh)

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|-------------|----------|
| 1. | < 1 GT | Rp 3.500,00 | per hari |
| 2. | 1 – 5 GT | Rp 5.000,00 | per hari |
| 3. | 6 – 15 GT | Rp 6.000,00 | per hari |
| 4. | 16 – 20 GT | Rp 8.000,00 | per hari |

| | | | |
|-----|--------------|--------------|----------|
| 5. | 21 – 25 GT | Rp 9.000,00 | per hari |
| 6. | 26 – 30 GT | Rp 11.000,00 | per hari |
| 7. | 31 – 50 GT | Rp 14.000,00 | per hari |
| 8. | 51 – 100 GT | Rp 16.500,00 | per hari |
| 9. | 101 – 150 GT | Rp 24.000,00 | per hari |
| 10. | 151 – 200 GT | Rp 30.000,00 | per hari |
| 11. | 201 – 250 GT | Rp 37.500,00 | per hari |
| 12. | 251 – 300 GT | Rp 45.000,00 | per hari |
| 13. | 301 – 350 GT | Rp 50.000,00 | per hari |
| 14. | 351 – 400 GT | Rp 55.000,00 | per hari |
| 15. | 401 – 450 GT | Rp 60.000,00 | per hari |
| 16. | 451 – 500 GT | Rp 70.000,00 | per hari |
| 17. | > 501 | Rp 130 x GT | per hari |

9. Jasa Kapal (Sandar/Tambat Labuh) Bahan Galian Tambang

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|--------------|----------|
| 1. | 1 – 5 GT | Rp 6.000,00 | per hari |
| 2. | 6 – 15 GT | Rp 8.000,00 | per hari |
| 3. | 16 – 20 GT | Rp 10.000,00 | per hari |
| 4. | 21 – 25 GT | Rp 11.000,00 | per hari |
| 5. | 26 – 30 GT | Rp 14.000,00 | per hari |
| 6. | 31 – 50 GT | Rp 18.000,00 | per hari |
| 7. | 51 – 100 GT | Rp 21.000,00 | per hari |
| 8. | 101 – 150 GT | Rp 31.000,00 | per hari |
| 9. | 151 – 200 GT | Rp 38.000,00 | per hari |
| 10. | 201 – 250 GT | Rp 48.000,00 | per hari |
| 11. | 251 – 300 GT | Rp 56.000,00 | per hari |
| 12. | 301 – 350 GT | Rp 63.000,00 | per hari |
| 13. | 351 – 400 GT | Rp 70.000,00 | per hari |
| 14. | 401 – 450 GT | Rp 78.000,00 | per hari |
| 15. | 451 – 500 GT | Rp 85.000,00 | per hari |
| 16. | > 501 | Rp 170 x GT | per hari |

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tempat Rekreasi

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|--------------|-----------|
| 1. | Tiket Masuk | Rp 2.000,00 | per orang |
| 2. | Gazebo | Rp 20.000,00 | per unit |

2. Tempat Pariwisata (Dive Centre Pasarwajo)

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|-----------------|--------------|-----------|
| 1. | Tiket Masuk | | |
| | a. Indonesia | Rp3.000,00 | per orang |
| | b. Mancanegara | Rp5.000,00 | per orang |
| 2. | Alat Snorkeling | Rp75.000,00 | per hari |
| 3. | Alat Diving | Rp300.000,00 | per hari |
| 4. | Katingting | Rp300.000,00 | per jam |
| 5. | Glass Batem | Rp300.000,00 | per jam |

3. Tempat Olahraga

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|-------------------------|---------------|---------|
| 1. | Untuk Kegiatan Olahraga | Rp 100.000,00 | Per Jam |

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bibit Sapi Bali

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------------------|--------------|----------|
| 1. | Betina Umur 6 – 12 Bulan | Rp 7.000,00 | per ekor |
| 2. | Betina Umur 12 – 18 Bulan | Rp 8.000, 00 | per ekor |
| 3. | Betina Umur 18 – 24 Bulan | Rp 10.000,00 | per ekor |
| 4. | Jantan Umur 6 – 12 Bulan | Rp 9.000, 00 | per ekor |
| 5. | Jantan Umur 12 – 18 Bulan | Rp 12.000,00 | per ekor |
| 6. | Jantan Umur 18 – 24 Bulan | Rp 15.000,00 | per ekor |

2. Bibit Sapi Bali Hasil Persilangan

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------------------|--------------|----------|
| 1. | Betina Umur 6 – 12 Bulan | Rp 9.000,00 | per ekor |
| 2. | Betina Umur 12 – 18 Bulan | Rp 12.000,00 | per ekor |
| 3. | Betina Umur 18 – 24 Bulan | Rp 15.000,00 | per ekor |
| 4. | Jantan Umur 6 – 12 Bulan | Rp 10.000,00 | per ekor |
| 5. | Jantan Umur 12 – 18 Bulan | Rp 15.000,00 | per ekor |
| 6. | Jantan Umur 18 – 24 Bulan | Rp 20.000,00 | per ekor |

3. Pengujian Laboratorium

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Aspal Keras | | |
| | Destilasi | Rp 100,000,00 | per kegiatan |
| | Penetrasi dengan jarum | Rp 100,000,00 | per kegiatan |

| | | | |
|----|--|----------------|--------------|
| | Titik lembek | Rp75,000,00 | per kegiatan |
| | Titik nyala | Rp75,000,00 | per kegiatan |
| | Daktilitas | Rp130,000,00 | per kegiatan |
| | Penetrasi LOH | Rp100,000,00 | per kegiatan |
| | Titik Lembek LOH | Rp75,000,00 | per kegiatan |
| | Daktilitas LOH | Rp130,000,00 | per kegiatan |
| | Kelarutan dalam Trichloor Etyleen | Rp500,000,00 | per kegiatan |
| | Berat Jenis | Rp80,000,00 | per kegiatan |
| | Kekentalan | Rp110,000,00 | per kegiatan |
| | Kadar Air | Rp230,000,00 | per kegiatan |
| 2. | Campuran Beraspal | | |
| | Ekstraksi (Pro Analys) | Rp1,830,000,00 | per kegiatan |
| | Ekstraksi (Teknis) | Rp250,000,00 | per kegiatan |
| | Kadar Aspal | Rp 100,000,00 | per kegiatan |
| | Analisa Saringan | Rp50,000,00 | per kegiatan |
| 3. | Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen | | |
| | Analisa saringan | Rp95,000,00 | per kegiatan |
| | Beratisi | Rp95,000,00 | per kegiatan |

4. Pemeriksaan Kimia Lingkungan

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| A. Fisika | | | | |
| 1 | Bau | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 2 | Kekeruhan | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 3 | Rasa | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 4 | Suhu | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| 5 | Warna | 14.000 | 21.000 | 35.000 |
| B. Kimia | | | | |
| 1 | Klorida(Cl) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 2 | Kesadahan(CaCO ₃) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 3 | Kalsium(Ca) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 4 | Magnesium(Mg) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 5 | PH | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 6 | Amonia(NH ₃) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | Hirogen Sulfida(H ₂ S) | 22.500 | 32.500 | 55.000 |
| 8 | Sulfat(SO ₄) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 9 | Zat Padat Terlarut (TDS) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 10 | Zat Padat Tersuspensi (TSS) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 11 | Fluorida (F) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |
| 12 | Nitrat (NO ₃) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 13 | Nitrit(NO ₂) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 14 | Oksigen Terlarut (DO) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 15 | Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 16 | Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD) | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 17 | Phospat(PO ₄) | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 18 | Daya Hantar listrik (DHL) | 18.000 | 27.000 | 45.000 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 19 | Zat Organik (KMnO ₄) | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 20 | Minyak Lemak | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 21 | Detergen | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 22 | Pestisida Total | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 23 | Besi (Fe) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 24 | Nikel(Ni) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 25 | Tembaga (Cu) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 26 | Seng (Zn) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 27 | Arsen (As) | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 28 | Kadmium (Cd) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 29 | Crom Val 6 (Cr 6+) | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 30 | Alumunium(Al) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 31 | Mangan (Mn) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 32 | Cromium Total (Cr) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 33 | Sianida (Cn) | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 34 | Timbal (Pb) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 35 | Selenium(Se) | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 36 | Barium(Ba) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 37 | Boron(B) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 38 | Cobalt(Co) | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
| 39 | Raksa(Hg) | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| C. Udara | | | | |
| 1 | Nox | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 2 | Sox | 24.000 | 36.000 | 60.000 |
| 3 | Debu | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 4 | Timbal(Pb) | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
| 5 | Kebisingan | 20.000 | 30.000 | 50.000 |

5. Pengisian Oksigen

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--|----------------|------------|
| 1. | Pengisian tabung besar 6m ³ | Rp. 300.000,00 | per tabung |
| 2. | Pengisian tabung kecil 1m ³ | Rp. 75.000,00 | per tabung |

6. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--|--------------|------------------------|
| 1. | Pengolahan/Pembuatan Abon | Rp60.000,00 | per satu kali produksi |
| 2. | Pengolahan/Pembuatan Bakso dan Bakwan Ikan | Rp137.000,00 | per satu kali produksi |
| 3. | Pengolahan/Pembuatan Kerupuk | Rp 31.600,00 | per satu kali produksi |
| 4. | Pengolahan/Pembuatan Ikan Asap | Rp107.000,00 | per satu kali produksi |
| 5. | Pengolahan/Pembuatan Tepung Ikan | Rp47.500,00 | per satu kali produksi |
| 6. | Penggunaan Coold Storage | Rp550,00 | per kg |
| 7. | Kain Tenun | Rp5.000,00 | per lembar |
| 8. | Anyaman Ketak | Rp5.000,00 | per buah |

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Sewa Alat Berat

| No. | Jenis Layanan | Merek/ Tipe | Tarif | Satuan |
|-----|-----------------------|---|--|--------------|
| 1. | Wheel Loader | Fedroma Lk.220 Kawasaki | Rp187.500,00 Rp312.500,00 | Per Jam/Unit |
| 2. | Exavator | Caterpillar 320 D Breaker Bucket | Rp500.000,00 Rp312.500,00 | Per Jam/Unit |
| 3. | Motor Greder | Mitsubishi Gd330 Komatsu Gd 31 Rc Caterpillar 120k | Rp375.000,00 Rp250.000,00 Rp500.000,00 | Per Jam/Unit |
| 4. | Bulldozer | Komatsu D 53-16 Caterpillar D3 K | Rp375.000,00 Rp375.000,00 | Per Jam/Unit |
| 5. | Vibrator Roller | Caterpillar Cs 533 E | Rp375.000,00 | Per Jam/Unit |
| 6. | Dump Truck/ 6 Roda | Isuzu Bison Tld56 Mitsubishi Fe-349 Toyota Dina | Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 | Per Jam/Unit |
| 7. | Asphalt Finisher | Try Build | Rp500.000,00 | Per Jam/Unit |
| 8. | Asphalt Sprayer | Batara Mpa-200 | Rp218.750,00 | Per Jam/Unit |
| 9. | Baby Roller | Meiwa Mg-7 | Rp62.500,00 | Per Jam/Unit |
| 10. | Three Whell Roller | Barata Mg 8-10 Ten Barata Mg 6-8 Ten Kawasaki Rc 20 | Rp93.750,00 Rp75.000,00 Rp187.500,00 | Per Jam/Unit |
| 11. | Hand Vib | Bomag Bw-71 E | Rp 50.000,00 | Per Jam/Unit |
| 12. | Stone Crusher | Komatsu D 53-16 | Rp 7.500.000,00 | Per Jam/Unit |
| 13. | Mesin Las | Semua Merek | Rp 50.000,00 | Per Jam/Unit |
| 14. | Air Compresor | Semua Merek | Rp 9.375,00 | Per Jam/Unit |

2. Sewa Dump Truk

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|-------------------|----------------|-----------|
| 1. | Dump Truk Tronton | Rp500.000,00 | 0 – 1 jam |
| | | Rp1.000.000,00 | 1 – 2 jam |
| | | Rp1.500.000,00 | 3 – 4 jam |

3. Sewa Reklame

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------------|-------------------------------|----------|
| A. | Sewa Papan Reklame | | |
| 1. | Perseorangan | Rp 700,00 X Luas Reklame | per hari |
| 2. | Instansi Pemerintah | Rp 700,00 X Luas Reklame | per hari |
| 3. | Swasta/Organisasi | Rp 1.000,00 X Luas Reklame | per hari |

| | | | |
|----|------------------------------------|---------------|----------|
| B. | Sewa Videotron | | |
| 1. | Paket 1 (15 Detik X 100 Tayang) | Rp 200.000,00 | per hari |
| 2. | Paket 2 (15 Detik X 200 Tayang) | Rp 380.000,00 | per hari |
| 3. | Paket 3 (15 Detik X 300 Tayang) | Rp 500.000,00 | per hari |

4. Sewa Gedung dan Rumah Dinas

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|---------------|----------------|-----------|
| 1. | Gedung Wakaka | | |
| | a. Pesta | Rp 2.500.000,- | Per Hari |
| | b. Pertemuan | Rp 2.000.000,- | Per Hari |
| | c. Olahraga | Rp 40.000,- | Per Jam |
| 2. | Rumah Dinas | | |
| | a. Golongan 2 | Rp 150.000,- | Per Bulan |
| | b. Golongan 3 | Rp 100.000,- | Per Bulan |

5. Peralatan Kantor dan Rumah tangga

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|------------------------|--------------|-------------------|
| 1. | Kursi Plastik | Rp2.000,00 | per buah/hari |
| 2. | Kursi Futura | Rp15.000,00 | per buah/hari |
| 3. | Tenda (Knock Down) 3x4 | Rp150.000,00 | per buah/kegiatan |
| 4. | Tenda (Knock Down) 4x6 | Rp250.000,00 | per buah/kegiatan |

6. Mess Pemda Buton

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|----------------|--------------|----------------|
| 1. | Kamar Lantai 1 | Rp200.000,00 | per kamar/hari |
| 2. | Kamar Lantai 2 | Rp200.000,00 | per kamar/hari |
| 3. | Aula/Los | Rp 50.000,00 | per hari |

7. Rumah Susun Takawa Buton

| No. | Jenis Layanan | Tarif | Satuan |
|-----|----------------|----------------|-----------------|
| 1. | Kamar Lantai 1 | Rp. 300.000,00 | per kamar/bulan |
| 2. | Kamar Lantai 2 | Rp 240.000,00 | per kamar/bulan |
| 3. | Kamar Lantai 3 | Rp 200.000,00 | per kamar/bulan |
| 4. | Kamar Lantai 4 | Rp 160.000,00 | per kamar/bulan |

1. Sewa Tanah

| No | Bentuk Pemanfaatan | Jenis Layanan | Formula Tarif = Nilai Wajar x Faktor Penyesuai | | | Tarif Retribusi (Rp) | Satuan |
|----|--------------------|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | Nilai Wajar per tahun (Rp) | Faktor Penyesuai | | | |
| | | | | Jenis Usaha/ Kelembagaan Penyewa (%) | Periodesitas Sewa (%) | | |
| 1. | Sewa Tanah | a) Sewa Tanah Kosong 1) Kelas 1 | 52.000 | (a) Bisnis/Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 52.000 5.633 228 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (b) Non Bisnis/Kategori I = 75% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 39.000 4.225 171 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (c) Non Bisnis/Kategori II = 60% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 31.200 3.380 137 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (d) Non Bisnis/Kategori III = 50% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 26.000 2.817 114 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (e) Sosial / Kategori I = 20% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 10.400 1.127 46 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (f) Sosial / Kategori II = 15% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 7.800 845 34 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (g) Sosial / Kategori III = 10% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 5.200 563 23 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | 2) Kelas 2 | 37.000 | (a) Bisnis/Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% |
| | | (b) Non Bisnis/Kategori I = 75% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% | | | 27.750 3.006 | m ² /tahun m ² /bulan |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 122 | m ² /hari | |
| | | | (c) Non Bisnis/Kategori II = 60% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 22.200 2.405 | m ² /tahun m ² /bulan | |
| | | | (d) Non Bisnis/Kategori III = 50% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 18.500 2.004 | m ² /tahun m ² /bulan | |
| | | | (e) Sosial / Kategori I = 20% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 81 7.400 802 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan | |
| | | | (f) Sosial / Kategori II = 15% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 32 5.550 601 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan | |
| | | | (g) Sosial / Kategori III = 10% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 24 3.700 401 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan | |
| | | | | | 16 | m ² /hari | |
| | | 3) Kelas 3 | 25.000 | (a) Bisnis/Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 25.000 2.078 | m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | (b) Non Bisnis/Kategori I = 75% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 110 18.750 2.031 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | (c) Non Bisnis/Kategori II = 60% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 82 15.000 1.625 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | 66 | m ² /hari |
| | | | | (d) Non Bisnis/Kategori III = 50% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 12.500 1.354 | m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | (e) Sosial / Kategori I = 20% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 55 5.000 542 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | (f) Sosial / Kategori II = 15% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 22 3.750 406 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | (g) Sosial / Kategori III = 10% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 16 2.500 271 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | | | 11 | m ² /hari |
| | | b) Tanah Pelataran (Paving Blok) | 1.600.000 | Bisnis/Semua Kategori = 100% | (1) Per Tahun =100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 1.600.000 173.000 7.014 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | Non Bisnis/Kategori I = 75% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 1.200.000 130.000 5.260 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | Non Bisnis/Kategori II = 60% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 960.000 104.000 4.208 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | Non Bisnis/Kategori III = 50% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 800.000 86.667 3.507 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | Sosial / Kategori I = 20% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% | 320.000 34.667 | m ² /tahun m ² /bulan |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 1.403 | m ² /hari |
| | | | | Sosial / Kategori II = 15% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 240.000 26.000 | m ² /tahun m ² /bulan |
| | | | | Sosial / Kategori III = 10% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 1.052 160.000 17.333 701 | m ² /hari m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | c) Sewa Tanah Khusus Untuk ATM | 1.018.000 | Bisnis / Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ | 1.018.000 110.283 | m ² /tahun m ² /bulan |

2. Sewa Tanah dan Bangunan

| No | Bentuk Pemanfaatan | Jenis Layanan | Formula Tarif = Nilai Wajar x Faktor Penyesuai | | Tarif Retribusi (Rp) | Satuan | |
|----|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | Nilai Wajar per tahun (Rp) | Faktor Penyesuai | | | |
| | | | | Jenis Usaha/ Kelembagaan Penyewa (%) | | | Periodesitas Sewa (%) |
| 1. | Sewa Tanah dan Bangunan | Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Lainnya | 86.500 | (a) Bisnis/Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 86.500 9.371 379 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (b) Non Bisnis/Kategori I = 75% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 64.875 7.028 284 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (c) Non Bisnis/Kategori II = 60% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 51.900 5.623 228 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (d) Non Bisnis/Kategori III = 50% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 43.250 4.685 190 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | | (e) Sosial / Kategori I = 20% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$ | 17.300 1.874 76 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | (f) Sosial / Kategori II = 15% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 12.975 1.406 57 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |
| | | | (g) Sosial / Kategori III = 10% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160% | 8.650 937 38 | m ² /tahun m ² /bulan m ² /hari |

3. Sewa Peralatan dan Mesin

| No | Bentuk Pemanfaatan | Jenis Layanan | Formula Tarif = Nilai Wajar x Faktor Penyesuai | | | Tarif Retribusi (Rp) | Satuan |
|----|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | Nilai Wajar per tahun (Rp) | Faktor Penyesuai | | | |
| | | | | Jenis Usaha/ Kelembagaan Penyewa (%) | Periodesitas Sewa (%) | | |
| 1. | Sewa Peralatan dan Mesin | a) Mesin Air Blast Freezer (ABF) | 10.900.000 | Bisnis / Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% | 10.900.000 1.180.833 | Per tahun Per Bulan |
| | | b) Mesin Cold Storage | 206.700.000 | Bisnis / Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% | 206.700.000 22.392.500 | Per tahun Per Bulan |
| | | c) Mesin/Pabrik Pengering Rumput Laut | 263.900.000 | Bisnis / Semua Kategori = 100% | (1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% | 263.900.000 28.589.167 | Per tahun Per Bulan |

Keterangan Kelembagaan Penyewa:

❖ Kategori I, meliputi:

- 1) Swasta, kecuali perorangan, yayasan dan Koperasi;
- 2) BUMN/D;
- 3) Badan Hukum yang dimiliki negara;
- 4) Lembaga pendidikan asing; dan
- 5) Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

❖ Kategori II, meliputi:

- 1) Swasta perorangan;
- 2) Yayasan;
- 3) Koperasi;

- 4) Lembaga pendidikan formal; dan
- 5) Lembaga pendidikan non formal.
- ❖ Kategori III, meliputi:
 - 1) Lembaga sosial;
 - 2) Lembaga sosial keagamaan; dan
 - 3) Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara;

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

1. Standard Harga Satuan Terintegrasi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Buton, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

- Kecamatan Pasarwajo

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.450.000 | 7.940.000 |

- Kecamatan Wabula

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.570.000 | 8.050.000 |

- Kecamatan Wolowa

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.470.000 | 7.960.000 |

- Kecamatan Siotapina

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.530.000 | 8.020.000 |

- Kecamatan Lasalimu Selatan

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.550.000 | 8.030.000 |

- Kecamatan Lasalimu

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.610.000 | 8.030.000 |

- Kecamatan Kapontori

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 8.530.000 | 7.960.000 |

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

- Kecamatan Pasarwajo

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.080.000 | 8.980.000 | 5.130.000 |

- Kecamatan Wabula

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.220.000 | 9.150.000 | 5.250.000 |

- Kecamatan Wolowa

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.100.000 | 9.010.000 | 5.150.000 |

- Kecamatan Siotapina

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.180.000 | 9.090.000 | 5.220.000 |

- Kecamatan Lasalimu Selatan

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.180.000 | 9.090.000 | 5.210.000 |

- Kecamatan Lasalimu

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.190.000 | 9.090.000 | 5.220.000 |

- Kecamatan Kapontori

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9.090.000 | 8.980.000 | 5.150.000 |

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

- Kecamatan Pasarwajo

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.880.000 | 2.730.00 | 2.570.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.350.000 | 1.770.000 | 1.660.000 |

- Kecamatan Wabula

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.940.000 | 2.830.000 | 2.650.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.410.000 | 1.850.000 | 1.730.000 |

- Kecamatan Wolowa

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.890.000 | 2.750.000 | 2.580.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.360.000 | 1.780.000 | 1.670.000 |

- Kecamatan Siotapina

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.920.000 | 2.790.000 | 2.620.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.390.000 | 1.820.000 | 1.700.000 |

- Kecamatan Lasalimu Selatan

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.920.000 | 2.780.000 | 2.610.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.380.000 | 1.800.000 | 1.690.000 |

- Kecamatan Lasalimu

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.930.000 | 2.780.000 | 2.620.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.390.000 | 1.800.000 | 1.690.000 |

- Kecamatan Kapontori

| Pagar Gedung Negara | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.890.000 | 2.730.000 | 2.570.000 |

| Pagar Rumah Negara | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.350.000 | 1.750.000 | 1.650.000 |

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indek Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

| Fungsi Bangunan | Keterangan | Indeks Lokalitas | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | Jalan Nasional | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | Jalan Lingkungan |
| Hunian | Sederhana | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| | Tidak sederhana | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Usaha | Mikro | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| | Non Mikro | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sosial Budaya | PAUD s/d SLTA | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Perguruan tinggi | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sosial Budaya Khusus | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Indeks Terintegrasi (It)

| No | Fungsi | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi | Bobot Parameter (bp) | Parameter | Indeks Parameter (Ip) |
|----|---|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Usaha | 0,7 | Kompleksitas | 0,3 | a. sederhana b. tidak sederhana | 1 2 |
| 2 | Usaha (UMKM Prototipe) | 0,5 | Permanensi | 0,2 | a. non permanen b. permanen | 1 2 |
| 3 | Hunian a. <100m ² dan >2 Lantai | 0,15 | Ketinggian | 0,5 | *)mengikuti koefisien jumlah lantai | *)mengikuti koefisien jumlah lantai |
| | b. >100m ² dan >2 Lantai | 0,17 | | | | |
| 4 | Keagamaan | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|--|
| 5 | Fungsi Khusus | 1 | | | | |
| 6 | Sosial Budaya | 0,3 | Faktor Kepemilikan (Fm) Negara=0 Perorangan/Badan Usaha=1 | | | |
| 7 | Ganda/Campuran a. Luas <500m ² dan <2 Lantai | 0,6 | | | | |
| | b. Luas >500 m ² dan >2 Lantai | 0,8 | | | | |

4. Indeks Bangunan Terbangun

| Jenis Bangunan | Indeks BG Terbangun |
|------------------------|----------------------------|
| Bangunan Gedung Baru | 1 |
| Rehabilitasi/Renovasi | |
| a. Sedang | $0.45 \times 50\% = 0,225$ |
| b. Berat | $0.65 \times 50\% = 0,325$ |
| Pelestarian/ Pemugaran | |
| a. Pratama | $0.65 \times 50\% = 0,325$ |
| b. Madya | $0.45 \times 50\% = 0,225$ |
| c. Utama | $0.30 \times 50\% = 0,150$ |

5. Koefisien Jumlah Lantai

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basement 3 Lapis + (n) | $1,393 + 0,1(n)$ | 31 | 1,686 |
| Basement 3 | 1,393 | 32 | 1,695 |
| Basement 2 | 1,299 | 33 | 1,704 |
| Basement 1 | 1,197 | 34 | 1,713 |
| 1 | 1 | 35 | 1,722 |
| 2 | 1,090 | 36 | 1,730 |
| 3 | 1,120 | 37 | 1,738 |
| 4 | 1,135 | 38 | 1,746 |
| 5 | 1,162 | 39 | 1,754 |
| 6 | 1,197 | 40 | 1,761 |
| 7 | 1,236 | 41 | 1,768 |
| 8 | 1,265 | 42 | 1,775 |
| 9 | 1,299 | 43 | 1,782 |
| 10 | 1,333 | 44 | 1,789 |
| 11 | 1,364 | 45 | 1,795 |
| 12 | 1,393 | 46 | 1,801 |
| 13 | 1,420 | 47 | 1,807 |
| 14 | 1,445 | 48 | 1,813 |

| | | | |
|----|-------|----------|---------------------|
| 15 | 1,468 | 49 | 1,818 |
| 16 | 1,489 | 50 | 1,823 |
| 17 | 1,508 | 51 | 1,828 |
| 18 | 1,525 | 52 | 1,833 |
| 19 | 1,541 | 53 | 1,837 |
| 20 | 1,556 | 54 | 1,841 |
| 21 | 1,570 | 55 | 1,845 |
| 22 | 1,584 | 56 | 1,849 |
| 23 | 1,597 | 57 | 1,853 |
| 24 | 1,610 | 58 | 1,856 |
| 25 | 1,622 | 59 | 1,859 |
| 26 | 1,634 | 60 | 1,862 |
| 27 | 1,645 | 60 + (n) | 1,862 + 0,003(n) |
| 28 | 1,656 | | |
| 29 | 1,666 | | |
| 30 | 1,676 | | |

Keterangan:

- untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

6. Rumus Retribusi PBG

$$\text{Nilai Retribusi (NR)} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLT = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standard Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai Ke-i

Lbi : Luas Basemen Ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

7. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a. Contoh rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Kompleksitas : sederhana

Permanensi : sederhana

Kepemilikan : pribadi

Lokasi : Pasarwajo

SHSTBG Sederhana : Rp.5.130.000,00

Indeks Lokalitas : 0,1% sampai paling tertinggi 0,5%

Perhitungan Indeks Terintegrasi:

| Fungsi | Indeks Fungsi | Bobot Parameter (Bp) x Indeks Parameter (Ip) | Klasifikasi dan Parameter |
|---|---------------|---|--|
| Rumah Tinggal | 0,15 | $0,3 \times 1 = 0,30$ $0,2 \times 2,00 = 0,40$ $0,5 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(Bp \times Ip) = 1,2$ | Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan |
| Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 | | | |
| Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$ | | | |

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\
 &\quad \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0.1\% \times \text{Rp.5.130.000,-}) \times 0.18 \times 1 \\
 &= \text{Rp33.242,40}
 \end{aligned}$$

b. Contoh Bangunan Usaha

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m²

Ketinggian : 3 lantai

Kompleksitas : sederhana

Permanensi : sederhana

Kepemilikan : pribadi

Lokasi : Pasarwajo

SHSTBG Sederhana : Rp.7.940.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tertinggi 0,5%

Perhitungan Indeks Terintegrasi:

| Fungsi | Indeks Fungsi | Bobot Parameter (Bp) x Indeks Parameter (Ip) | Klasifikasi dan Parameter |
|---|---------------|--|------------------------------|
| Usaha | 0,7 | 0,3 x 2 = 0,6 | Kompleksitas : Tdk sederhana |
| | | 0,20 x 2,00 = 0,40 | Permanensi : Permanen |
| | | 0,50 x 1,12 = 0,56 | Ketinggian : 3lantai |
| | | $\sum(Bp \times Ip)$ 1,56 | Kepemilikan : Perorangan |
| Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 | | | |
| Indeks Terintegrasi (It) : 0,7x1,56x1=1,092 | | | |

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\
 &\quad \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp7.940.000,-}) \times 1,092 \times 1 \\
 &= \text{Rp20.832.411,-}
 \end{aligned}$$

II. Prasarana Bangunan Gedung

| No | Jenis Prasarana | Bangunan | Satuan | Harga Satuan Prasarana (hspbg)(Rp) | Indeks Prasarana Bangunan Gedung | | |
|----|--|--|--------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pembangunan Baru | Rusak Berat | Rusak Sedang |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B. | Bangunan bukan gedung | | | | | | |
| 1 | Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman | a. Pagar | m1 | 2,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. Tanggul/retaining wall (termasuk untuk reklamasi pantai sungai danau, laut) | m1 | 2,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | c. Turap batas kavling/persil | m1 | 2.500 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 2 | Konstruksi penanda masuk | Gapura/Gerbang | m2 | 7,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 3 | Konstruksi perkerasan | a. Aspal, beton (Jalan Arteri, Kolektor, Lokal) | m2 | 7,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. Lapangan upacara | m2 | 3,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | c. Lapangan olah raga terbuka | m2 | 7,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | d. Grass block, Paving block | m2 | 3,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 4 | Konstruksi penghubung | Jembatan penyeberangan orang/barang | m2 | 200,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--|---|--|------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | Konstruksi menara | a. Menara/Tandon Air | /Per5 m2 | 15,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. Cerobong Asap | /Per5 m2 | 75,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | c. Menara Televisi | unit (tinggi sampai dengan 100m, selebihnya dihitung kelipatan-nya) | 300,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 6 | Konstruksi monument (Tugu/Patung) | a. dalam persil | Unit | 300,000 | | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. di luar persil | Unit | 350,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 7 | Konstruksi instalasi/gardu/ arus pembangun jaringan distribusi | listrik/telepon/komunikasi lainnya | unit (luas maksimum 10m2) | 150.000, selebihnya dihitung 3.000/m | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 8 | Konstruksi reklame/papan nama | a. Bilbord,papan iklan | Unit dan pertambahannya | 1.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar 150.000 | 1,0 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Unit dan pertambahannya | 500.000 untuk bidang konstruksi dengan luas sampai dengan 10m2 dans etiap penambahan bidang seluas 1m2 dikenakan retribusi sebesar 75.000 | 1,0 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---|------------|-----------|------|----------------------------|----------------------------|
| 9 | Pondasi mesin (di luar bangunan) | | unit mesin | 200,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 10 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah | m2 | 20,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 11 | Konstruksi Septic tank sumur resapan | | m2 | 5.000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 12 | Tangki tanam bahan bakar | a. SPBU | unit | 3,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. APMS | unit | 2,000,000 | | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 13 | Konstruksi antena radio | Menara Bersama | | | | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: | | | | | |
| | | 1) ketinggian 25-50m | unit | 3,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 2) ketinggian 51-75m | unit | 4.500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 3) ketinggian 76-100m | unit | 6,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 4) ketinggian 101-125m | unit | 7.500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 5) ketinggian 126-150m | unit | 9,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----------------------------------|------|------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | b. Sistem guywire/bentang kawat: | | | | | |
| | | 1) ketinggian 0-50m | unit | 1,500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 2) ketinggian 51-75m | unit | 2,250,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 3) ketinggian 76-100m | unit | 3,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 4) ketinggian di atas 100m-125m | unit | 3,750,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 14 | Kontruksi antenna (tower Telekomunikasi/ BTS) | a. Menara bersama: | | | | | |
| | | 1) ketinggian kurang dari 25m | unit | 3.500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 2) ketinggian 25-50m | unit | 7,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 3) ketinggian di atas 50 m – 75 m | unit | 10,500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. Menara mandiri: | | | | | |
| | | 1) ketinggian kurang dari 25m | unit | 3.500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 2) ketinggian 25-50m | unit | 7,000,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | 3) ketinggian di atas 50m | unit | 10,500,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 15 | Pekerjaan drainase | a. Saluran | m2 | 1,500 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | b. KolamTampung | m3 | 5,000 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

CATATAN: *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- a. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- b. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- d. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksitersebut.
- e. Harga satuan retribusi bangunan gedung dalam daerah hanya 1 (satu) tarif.

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

$$\text{Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Parasarana Bangunan Gedung

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| No. | Jenis layanan | Tarif | Satuan |
|-----|--|--------------------------------------|---|
| 1. | Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan | US\$ 100 (100 dolar Amerika Serikat) | Per jabatan per bulan untuk setiap tenaga kerja asing |

Keterangan:

* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI